



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER 11-09  
BANDUNG

**SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR**  
**8-P/PM.II-09/AD/III/2020**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer 11-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap Pangkat/NRP Jabatan	Baurlog Denma Puslatpur.
Kesatuan	Puslatpur Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir Jenis kelamin	Biffun, 15-5-1975.
Kewarganegaraan Agama	Laki-laki.
Tempat tinggal	Indonesia.
Sopon Safri.	Islam.
Serka/31970010210575.	Asrama Puslatpur Bandung.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas.

Mengingat Pasal 288 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**M E N G A D I L I**

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sopon Safri, Serka NRP  
31970010210575 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas :

"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 10 (sepuluh puluh) hari.
  - Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit SPM jenis Kawasaki KLX Noreg 9855-04 warna hijau.
    - 1 (satu) buah kunci kontak SPM.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Mayor Chk NRP 11020007730175, Panitera Pengganti Pardi Utomo Peltu NRP 2920087030270 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitefte Pengganti

Pan Peltu NRP Utomo  
2920087030270

Hakim

Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira Pukul 10.50 WIB di Jin. Kembang Sepatu Kota Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)